

PENGARUH POSTUR MOTIVASI, NORMA SUBYEKTIF, DAN KONTROL KEPERILAKUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Elsa Citra Oktavia

elsacitraoktavia16@gmail.com

Bambang Suryono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The tendency of society in delaying the taxes payment is increasing during this pandemic. One of the examples is in paying the vehicle taxes. It shows that the higher level of the compliance for paying the vehicle taxes is still depend on the tax breaks. This study aims to find out the impact of the motivational postures, the subjective norm, the behavioral control toward the taxpayer compliance in Surabaya. The population in this study are the vehicle taxpayers which are domiciled in Surabaya. This study applies quantitative research. The type of the data for the research is primary data which are collected by doing quisionairre. The technique for collecting the data is convenience sampling, depends on the researcher's purpose. The method for the analysis is multiple linear regression with SPSS program, version 26. Based on the result of the study, it shows that 138 respondends present the motivational posture, the subjective norm, and the behavioral control give positive impact to the vehicle taxpayer compliance. On the other hand, the subjective norms gives dominant impact to the vehicle taxpayer compliance.

Keywords: motivational posture, subjective norm, behavioral control, vehicle taxpayer compliance

ABSTRAK

Kecenderungan masyarakat untuk menunda pelaksanaan pembayaran pajak semakin terasa meningkat di masa pandemi. Salah satunya adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang masih bergantung pada pemberian keringanan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh postur motivasi, norma subyektif, kontrol keperilakuan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan convenience sampling, yaitu sesuai dengan kehendak perisetnya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 26. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sebanyak 138 responden memberikan hasil bahwa postur motivasi, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan norma subyektif berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: postur motivasi, norma subyektif, kontrol keperilakuan, wajib pajak kendaraan bermotor

PENDAHULUAN

Adanya kenaikan kapasitas dalam hal pembangunan daerah dari tahun ke tahun pada setiap daerah khususnya untuk wilayah Jawa Timur disertai dengan penambahan penduduk dan kebutuhan hidup menyebabkan suatu masalah dalam beban pembangunan yang perlu diperhatikan, ditambah dengan adanya masalah baru yaitu pandemi covid-19 pada awal tahun 2020 membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam menangani pengelolaan operasional daerah yang merujuk pada pembangunan daerah serta banyak aktivitas ekonomi terhenti sehingga dibutuhkan upaya pemecah masalah tersebut. Hal itu

menyebabkan penuntutan peningkatan kontribusi pemerintah yang cukup besar dan berkepanjangan.

Atas dasar tujuan yang kuat serta semangat guna terwujudnya tata laksana pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka beban tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur dioptimalkan melalui perwujudan suatu administrasi negara yang dapat mendorong terlaksanakannya tugas beserta fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan masyarakat yang diharapkan dapat berjalan secara lancar dan terpadu. Tekad tersebut menggambarkan suatu strategi mengkonsolidasikan potensi daerah pada berbagai bidang pembangunan, sejalan dengan tekad tersebut pemerintah memiliki kebijakan yang menunjang pelaksanaan otonomi daerah yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kunci utama kemandirian suatu daerah terletak pada pengelolaan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, sesuai peraturan daerah yang berlaku mengenai pemungutan pajak daerah yang menjadi sumber PAD diharapkan mampu berkontribusi dan menunjang dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yaitu dengan membiayai rumah tangga daerahnya sendiri. Ketersediaan akan informasi dan tolak ukur nyata di lapangan menjadi hal yang penting dalam mengevaluasi potensi dari PAD dan secara konkrit masyarakat daerah haruslah berkehendak akan hal itu. Dalam hal ini pemerintah kota Surabaya berupaya mengukur besaran proporsi PAD terhadap anggaran daerah dengan cara pengeksplorasian pendapatan daerah yang sumber-sumbernya dapat dioptimalkan. Pengoptimalan yang dimaksud salah satunya dalam bentuk pemungutan pajak kendaraan bermotor guna merealisasikan pencapaian target tersebut. Tetapi dalam kenyataannya terdapat beberapa masalah yang terjadi, sumber berita BAPENDA JATIM memberikan kesimpulan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat atas pemberian keringanan pajak semakin tinggi, apabila tidak diberikan secara selektif dapat berpotensi untuk mengganggu tingkat kepatuhan/sadar pajak. Diperluas dengan masalah pandemi ini yang berakibat buruk bagi banyak sektor kehidupan, termasuk sektor swasta dan pemerintahan. Maka dibutuhkan langkah bernilai guna menjaga kesetimbangan ekonomi provinsi Jawa Timur dengan percepatan penerimaan Kas Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selain itu juga memberikan stimulus fiskal dengan tujuan mengurangi beban masyarakat Jawa Timur yang terdampak Covid-19 dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Upaya tersebut diwujudkan melalui kebijakan pemberian pembebasan akan denda pajak dan denda BBN untuk semua jenis kendaraan bermotor, Gubernur Jawa Timur juga memberikan pengurangan dalam pengenaan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang ditujukan pada Roda Dua dan Tiga sebesar 15% serta pengurangan pengenaan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor roda Empat atau lebih dan Alat Berat sebesar 5%. Kebijakan berlaku efektif mulai tanggal 10 Juni sampai dengan 31 Juli 2020. Menurut data pada bulan Januari sampai dengan Mei 2020 masyarakat cenderung menunda dalam melaksanakan pembayaran pajak. Sampai dengan 31 Mei 2020, terdapat 1.315.009 obyek dengan potensi sebesar Rp 559.363.782.600,00 diperoleh rincian Roda Dua sebanyak 1.142.092 obyek dengan potensi sebesar Rp. 215.494.808.000 sedangkan Roda Empat sebanyak 173.007 obyek dengan potensi sebesar Rp 343.868.974.600

Pengukuran kepatuhan wajib pajak merupakan suatu strategi dalam mengukur besaran rasio wajib pajak akan pelaksanaan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dalam satu tahun. Postur motivasi terdiri dari lima sikap mental (postur) yang terbagi ke dalam orientasi positif dan *defiance*. Postur *commitment* dan *capitulation* merefleksikan wajib pajak yang memiliki orientasi positif terhadap otoritas pajak. Sedangkan postur *resistance*, *disengagement*, dan *game playing* menggambarkan wajib pajak yang mengarah pada *defiance* atau cenderung melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang diatur oleh

otoritas pajak. Daniel Witt, Presiden *International Tax and Investment Center (ITIC)* bersumber dari CNN Indonesia pada 9 Oktober 2018, berasumsi apabila masyarakat sedari awal memiliki kesadaran akan pelaksanaan membayar pajak maka langkah pendekatan tekanan sosial akan berjalan efektif. Menurut Ajzen (1991) mendalilkan bahwasanya kontrol perilaku berpengaruh pada niat seseorang hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa kontrol perilaku tiap individu memungkinkan keterlibatan motivasi pada seseorang tersebut.

Penelitian ini didasarkan pada faktor internal dan eksternal wajib pajak yang berorientasi pada studi kasus mengenai wajib pajak kendaraan bermotor dengan tujuan melakukan pengujian terhadap model kepatuhan wajib pajak. Faktor internal diantaranya terdiri dari postur motivasi, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan. Penempatan variabel postur motivasi, dan norma subyektif, kontrol keperilakuan sebagai variabel kovarian tersebut dikarenakan ketiga variabel diatas termasuk dalam faktor bawaan yang artinya timbul dari diri setiap individu wajib pajak dan bersifat tidak dapat dikontrol. Sedangkan, faktor eksternalnya adalah kepatuhan wajib pajak yang diposisikan sebagai variabel eksperimen dengan dua level tritment, yaitu level yang patuh dan tidak patuh.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Apakah postur motivasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya?, (2) Apakah norma subyektif berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya?, (3) Apakah Kontrol keperilakuan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya?, (4) Diantara variabel postur motivasi, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan manakah yang berpengaruh dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya?

TINJAUAN TEORITIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behaviour dikembangkan pada tahun 1967 yang sebelumnya dinamai *Theory of Reasoned Action (TRA)*, pada tahun 1980 teori ini digunakan untuk mempelajari terkait perilaku manusia yang dikembangkan dan dianalisis intervensinya yang berkemungkinan lebih memiliki pengaruh. Seiring berjalannya waktu teori ini secara terus menerus mengalami revisi dan penambahan hal lain yang sifatnya diperluas, sehingga pada tahun 1980 teori ini berganti nama tersebut yang tujuannya mengatasi kesalahan dalam konsep teori sebelumnya yang ditemukan oleh Ajzen dan Fishbein. Mengenai perilaku pada setiap individu *Theory of Planned Behavior* tergolong dalam model psikologi sosial yang dirasa dominan dalam penggunaannya yaitu untuk meramalkan dan menjelaskan secara spesifik perilaku manusia. Dianggap spesifik karena diprediksi tingkah laku baik tersebut diseimbangkan terhadap niat seseorang dalam berperilaku.

Sesuai dengan penyajian kerangka TPB yang mempelajari kaitan sikap dengan perilaku ada hal yang dianggap penting dalam menentukan tersebut yaitu terletak pada intensi dalam berperilaku. Dimana intensi individu tersebut terdiri dari kombinasi sikap yang memunculkan perilaku serta norma subyektif dari suatu perilaku yang terbentuk. Menurut Zakarija (2010) menyatakan bahwa sikap individu terhadap perilaku meliputi; kepercayaan akan suatu perilaku, norma subyektif, kepercayaan akan normatif serta adanya motivasi untuk patuh, hasil dari pengevaluasian perilaku.

Ajzen (1991) pada *Theory of Planned Behavior (TPB)* menyatakan adanya 3 faktor penentu niat yang sifatnya berdiri sendiri, yaitu: (1) Sikap yang mengacu kepada persetujuan akan penilaian perilaku seseorang yang dipermasalahkan atas baik atau tidak baiknya saat berperilaku, (2) Norma Subyektif merupakan faktor sosial atas pelaksanaan atau tidaknya suatu perilaku tertentu yang merujuk pada tekanan sosial yang diterima setiap individu, (3) Kontrol Keperilakuan yang dapat diterima terbentuk atas cerminan pengalaman dari masa lalu berupa hambatan dan rintangan yg telah diantisipasi

sebelumnya sehingga terbawa dalam diri individu atas pelaksanaan suatu perilaku yang dirasakan. *Theory of Planned Behavior* (TPB) berkaitan dengan niat individu dalam pelaksanaannya. Menurut Ajzen (1991) menyatakan bahwa semakin kuat niat akan memunculkan kemungkinan tercapainya suatu perilaku dalam pelaksanaan sesuatu hal.

Motivational Postures Theory

Motivational Postures Theory atau postur motivasi menguraikan mengenai lima sikap (*attitude*) utama mengenai perilaku akan kepatuhan pajak dan memberikan penjelasan tentang bagaimana sikap mental individu yang tumbuh dalam diri wajib pajak yang ditunjukkan kepada otoritas pajak secara ekspresif terkait sistem pajak, struktur pajak, serta tata cara perpajakan yang berlaku (Braithwaite, 2003:16). *Social distance* berperan dalam penentuan tingkat penerimaan serta penolakan wajib pajak terhadap sistem kebijakan perpajakan yang selanjutnya berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan mereka. Terbentuk dari sebuah posisi (*distance*-jarak) antara wajib pajak dengan regulator dan regulasinya yang menimbulkan *beliefs, feelings* dan *attitude* yang saling memberikan keterkaitan.

Terdapat lima postur motivasi yang telah dianalisis dan disimpulkan oleh Braithwaite (2003:18) termasuk sebagai bagian penting didalam ketentuan kepatuhan pajak yang dibagi menjadi dua orientasi. Pertama merupakan bagian yang mencerminkan orientasi positif pada otoritas, yaitu postur motivasi *commitment* menggambarkan akan suatu tingkatan pada setiap individu wajib pajak yang memiliki kesadaran dan kemauan kuat atas kehendaknya sendiri serta melibatkan dirinya dalam misi yang dibebankan pada regulator berperan sebagai penghimpun pajak yang bersumber dari masyarakat dan *capitulation* menggambarkan mengenai individu yang tidak merasa keterlibatan dirinya kedalam misi otoritas pajak walaupun telah menerima berbagai peraturan yang harus dilaksanakan olehnya dan sudah ditetapkan oleh otoritas pajak bagian terpentingnya adalah ia telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh otoritas.

Kemudian tiga postur lainnya memberikan gambaran mengenai perlawanan (*defiance*) terhadap sistem perpajakan, yaitu postur motivasi *resistance* menjelaskan adanya bentuk perlawanan secara terbuka pada otoritas pajak yang berkaitan dengan bagaimana otoritas pajak dalam melaksanakan setiap tugas dan kewenangannya. Dalam postur ini umumnya suatu kelompok individu berkeinginan untuk didengarkan, yaitu terkait dengan sistem yang sudah ada yang akan diupgrade ke arah yang lebih baik. Setiap individu dalam penjelasan diatas memiliki pandangan terhadap otoritas pajak sebagai pembawa masalah (*vindictive*) dan tidak adil (*oppressive*), *disengagement* menerangkan bahwa setiap individu memiliki keterkaitan dalam keterpisahan psikologis (*psychological dissociation*) dari otoritas pajak. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana individu membangun imunitas dalam dirinya yang bertentangan dengan kewenangan otoritas pajak yang berkeinginan membawa mereka ikut berpartisipasi dalam sistem. Akan tetapi mereka merasa kebal bahkan terhadap hukum sekalipun dan *game playing* memberikan perwakilan terhadap perilaku individu yang imajinatif yaitu dalam hal penghindaran dari suatu ketentuan dengan cara memainkan aturan. Postur motivasi *game playing* dapat disimpulkan sebagai manipulasi suatu perilaku, dimana individu berperilaku seolah-olah mendekati sistem akan tetapi hal tersebut hanya untuk memanfaatkan dan mengetahui kelemahan untuk guna kepentingan mereka. *Game playing* memiliki pandangan bahwa otoritas pajak adalah lawan tanding dalam sebuah permainan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan suatu gagasan yang menghasilkan kontrak berupa psikologis. Kepatuhan pajak melahirkan implikasi yaitu sebuah hubungan kontrak terkait 2 pihak, yaitu antara kewajiban dan hak masing-masing pihak yang melaksanakan kontrak tersebut, yaitu wajib pajak dan negaranya. Dalam dunia pajak,

aturan yang berlaku dan ditetapkan berpedoman pada undang-undang perpajakan. Menurut Arisandy (2017:65), kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kondisi dimana wajib pajak melakukan seluruh pemenuhan kewajiban serta menjalankan haknya dalam perpajakan. Menurut Widodo (2010:68) ada 2 macam jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu: (1) Kepatuhan Formal merupakan keadaan dimana setiap wajib pajak secara formal mengikuti berbagai aturan dan ketentuan undang-undang terkait perpajakan yang berlaku pada saat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, (2) Kepatuhan Material adalah setiap wajib pajak diharuskan memiliki hakikat dalam pelaksanaan pemenuhan ketentuan pada material perpajakan. Kepatuhan material termasuk dalam kepatuhan formal. Rustiyaningsih (2011) melakukan penelitian dan menjabarkan adanya beberapa faktor yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, yaitu: (1) Pemahaman terhadap Sistem *Self Assessment*, (2) Kualitas Pelayanan, (3) Tingkat Pendidikan, (4) Tingkat Penghasilan, (5) Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi perpajakan.

Pajak Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan pasal 1 Angka 12 UU mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan dan kekuasaan terkait kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor memiliki artian semua jenis kendaraan yang beroperasi didarat memiliki roda serta terangkai dan digerakkan dengan peralatan teknik berupa motor ataupun peralatan lain, cara kerjanya adalah dengan mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak. Kendaraan Bermotor yang berkaitan sejenis lainnya, yaitu alat-alat berat dan besar yang pengoperasiannya sama menggunakan roda dan motor akan tetapi tidak melekat secara tetap serta kendaraan yang dioperasikan di air.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Salah Satu jenis pajak daerah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor yang bersifat objektif. Subjek pajak kendaraan bermotor dijelaskan pada (Pasal 4 ayat (1) UU PDRD) meliputi orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Sebagai pajak daerah provinsi apabila objek yang dikenakan tidak ada maka akan hilang fungsinya, objek pajak kendaraan bermotor berkaitan dengan subyeknya. Pengertian terkait ruang lingkup kendaraan bermotor sangatlah luas, oleh karena itu dalam Pasal 3 ayat (3) UU PDRD diberikan pemahaman bahwasannya terdapat peluang dalam pengecualian kendaraan bermotor. Adapun kendaraan yang termasuk dalam pengecualian tersebut meliputi: (a) Kereta api, (b) Kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan guna keperluan pertahanan dan keamanan negara, (c) Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dalam kekuasaan kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dari lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, (d) Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah.

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib Pajak dalam PKB meliputi orang pribadi dan badan yang tergolong kedalam subjek pajak. Dengan demikian, apabila kewajiban perpajakannya dapat diwakilkan baik oleh pengurus ataupun kuasa badan berarti wajib pajaknya berupa badan. Ketentuan tersebut berkesimpulan bahwa subjek pajak PKB sama artiannya dengan Wajib Pajak, yaitu meliputi badan atau orang pribadi yang memiliki atau menguasai suatu kendaraan bermotor.

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Rumus Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor pada umumnya:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor


Tarif Pajak Kendaraan Bermotor umumnya berlaku sama di setiap provinsi dalam proses pemungutannya, tarif tersebut diatur dan ditetapkan pada Perda Provinsi. Menurut PP No. 65 Th 2001 Pasal 5 menyatakan, Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibagi kedalam 3 kelompok dan disesuaikan dengan jenis kepemilikan kendaraan bermotor yaitu: a) 1,5% bagi kendaraan bermotor yang bukan untuk umum, b) 1% bagi kendaraan bermotor untuk umum, termasuk kendaraan bermotor yang digunakan oleh umum serta dipungut bayaran, c) 0,5% bagi kendaraan bermotor alat-alat besar dan alat berat.

Ketentuan Keberatan, Banding, Penghapusan, Sanksi dan Pidana

Keberatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan kewajibannya dapat terjadi dikarenakan ketidakpuasan terhadap penetapan pajak yang berlaku. Gubernur memiliki kuasa dalam pengajuan keberatan tersebut baik mengenai isi atau materi dari ketetapan melalui cara pembuatan perhitungan kembali jumlah pajak yang seharusnya dibayar sesuai dengan perhitungan yang dilakukan wajib pajak. Kemudian gubernur melakukan pemeriksaan kembali, serta menyetujui ketetapan keputusan tersebut terhadap pengajuan keberatan yang diajukan. Banding keputusan keberatan yang disetujui oleh gubernur akan disampaikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk dilaksanakan. Penundaan kewajiban membayar pajak serta pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor tersebut tidak akan mempengaruhi pengajuan permohonan banding.

Penghapusan sebagai hasil ketetapan yang didasarkan atas permohonan wajib pajak yang dapat direalisasikan oleh gubernur dengan bentuk pengurangan, keringanan maupun pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor. Sanksi keterlambatan dalam pelaksanaan pendaftaran memiliki batas waktu yang sudah ditetapkan apabila melebihi maka akan dikenakan denda berupa kenaikan sekitar 25% yang berasal dari pokok pajak kemudian ditambah sanksi administrasi bunga sebesar 2% perbulan dan perhitungannya didasarkan pada pajak yang telat bayar atau kurang bayar jangka waktu terutangnya paling lambat selama 2 tahun sejak terutangnya masa pajak. Ketentuan Pidana Wajib Pajak Kendaraan Bermotor terletak pada kesengajaan atau dikarenakan absen dalam menyampaikan SPTPD, pemberian informasi dan pengisiannya dilakukan secara tidak benar dan tidak lengkap yang akan berakibat pada kerugian daerah dan memungkinkan terjadinya pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa penjara atau pembayaran denda. Tindak pidana pada ruang lingkup pajak daerah tidak dituntut apabila melebihi jangka waktu 10 tahun terhitung sejak berakhirnya atau terhutangnya masa dan tahun pajak yang bersangkutan.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Pajak

Pada beberapa penelitian yang ditinjau dan diteliti sebelumnya oleh Braithwaite (2003) terkait postur motivasi yang diterbitkan dalam buku berjudul *Taxing Democracy* memberikan hasil bahwa terdapat perbedaan pada setiap sikap mental individu wajib pajak yang berpotensi berubah-ubah mengikuti situasi dan kondisi yang timbul dari terciptanya hubungan antara wajib pajak dengan otoritas pajak kemudian berpengaruh pada keputusan kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini diperlukan pengujian apakah benar tingkat keputusan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh postur *commitment* dan *capitulation* yang memiliki orientasi positif dan postur *resistance*, *disengagement*, dan *game playing* yang memiliki orientasi perlawanan atau *defiance*.

H_1 : Postur Motivasi berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Surabaya

Pengaruh Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Pajak

Normative belief bertumpu pada penolakan maupun persetujuan akan pelaksanaan terhadap suatu perilaku serta kemauan yang kuat dalam berperilaku muncul berdasarkan keyakinan setiap individu yang tergerak oleh harapan normatif individu (orang lain) merujuk pada lingkungan sekitar yang meliputi, keluarga, wajib pajak lain, konsultan pajak maupun staff pajak. Menurut Wanarta dan Mangoting (2014) *normative belief* membentuk norma subyektif. Dalam hal tersebut dibuktikan apabila orang yang berada disekitar wajib pajak mampu memberikan keyakinan kepada wajib pajak agar patuh terhadap apa yang menjadi kewajibannya terkait peraturan perpajakan, maka akan berdampak pada perilakunya yang mendorong kearah kepatuhan wajib pajak yang semakin meningkat. Menurut Yuliana (2014) dan Alvin (2014) pada penelitiannya menyatakan norma subyektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_2 : Norma Subyektif berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Surabaya

Pengaruh Kontrol Keperilakuan Terhadap Kepatuhan Pajak

Kontrol berperilakuan yang dipresepsikan tergolong kedalam faktor yang

berhubungan dengan niat seseorang dalam berperilaku yang timbul akibat persepsi seseorang terkait mudah dan tidaknya dalam melaksanakan perilaku tersebut dimana antisipasi akan hambatan dan rintangan pada pengalaman dimasa lalu menjadi cerminan sampai sekarang. Menurut Meutia *et al.*, (2014) besarnya kontrol akan persepsi setiap individu dalam berperilaku bergantung pada banyaknya sumber daya dan kesempatan yang dipunyai dan sedikitnya antisipasi akan hambatan dan halangan sehingga membuat seseorang dalam berperilaku didasarkan pada niat. Mustikasari (2007) menyatakan bahwa niat dalam berperilaku memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan kontrol perilaku yang dipresepsikan. Ajzen (1991) juga berasumsi kekuatan niat seseorang akan berada dibawah kendalinya dalam melaksanakan perilaku apabila kontrol perilaku dalam diri seseorang dirasa sangat kuat.

H_3 : Kontrol Keperilakuan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Surabaya

Norma Subyektif Dominan Terhadap Kepatuhan Pajak

Berasal dari keyakinan normatif dan motivasi dari pengaruh referen terbentuklah norma subyektif. Disimpulkan bahwa pandangan orang lain akan suatu hal dapat mempengaruhi setiap individu maupun tidak berpengaruh tergantung dari besarnya prinsip dalam diri setiap individu untuk ikut terbawa dengan kehendak orang lain atau tidak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* norma subyektif mempengaruhi niat dalam melakukan maupun tidak melakukan perilaku. Menurut Bambang dan Widi (2010) teori diatas tidak sesuai dengan hasil penelitiannya yang menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh norma subyektif.

H_4 : Norma Subyektif berpengaruh dominan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Surabaya

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu berupa pengumpulan data berbentuk angka untuk menjawab pertanyaan dan diuji hipotesisnya serta pembahasan mengenai pengaruh yang timbul akibat keterkaitan variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian deksriptif bertujuan mendeskripsikan dan meringkas berbagai kondisi terkait fenomena maupun peristiwa yang kemudian diperjelas karakteristik subjek penelitiannya.

Gambaran dari Populasi Penelitian

Menurut Sanusi (2011:87), populasi terbentuk dari berbagai kumpulan elemen yang memiliki ciri tertentu dan bermanfaat dalam pembuatan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Surabaya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, populasi yang memenuhi kriteria tersebut berjumlah 2.352 wajib pajak di Kota Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah convenience sampling, dimana pelaksanaannya dalam memilih sampel sesuai dengan kehendak perisetnya. Maka, sampel yang dipilih dalam mewakili populasi disesuaikan dengan kriteria serta pertimbangan perisetnya. Adapun kriteria dan karakteristik sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Wajib Pajak Kendaraan bermotor di Surabaya baik pria maupun wanita, 2) Wajib Pajak yang berusia 17-60 tahun, 3) Wajib Pajak yang telah melaksanakan maupun belum melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam sampel terdapat suatu besaran dan ukuran yang bergantung dari tingkat ketelitian atau kesalahan yang diinginkan oleh peneliti. Perhitungan banyaknya jumlah sampel dalam penelitian ini didasarkan dengan metode solvin dikarenakan terdapat sekitar 100 responden dalam populasinya, yaitu sebagai berikut:

$$n : \frac{N}{1 + N(Moe)^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

Moe : *Margin of error*, tingkat kesalahan yang ditoleransi sebesar 10%

Berdasarkan data yang diperoleh tercatat populasi sebanyak 2.352 wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya, maka sampel dalam penelitian ini sebesar:

$$n : \frac{N}{1 + N(Moe)^2}$$

$$n : \frac{2352}{1 + 2352(0,1)^2} = 95,9216$$

Dengan demikian nilai n diperoleh sebesar = 95,921 responden dan dilakukan pembuatan menjadi 100 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis regresi berganda dengan dibantu skala likert yang telah dimodifikasi guna mengukur skor kuesioner atau angket. Menurut Sugiyono (2017: 134) skala likert berfungsi sebagai alat ukur yang mengacu pada sikap, pendapat maupun persepsi seseorang ataupun kelompok terkait fenomena sosial. Dengan demikian melalui skala likert responden akan memilih jawaban dari beberapa variabel yang telah dipecah menjadi beberapa bagian berupa indikator variabel dimana didalamnya mengandung instrumen yang menjadi tolak ukur dalam suatu pertanyaan dan pernyataan yang disajikan oleh peneliti. Berikut skala likert untuk mengukur jawaban responden: (1) Sangat Tidak Setuju (STS), (2) Tidak Setuju (TS), (3) Setuju (S), (4) Sangat Setuju (SS).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen

Postur Motivasi (PM)

Motivasi dalam diri setiap individu terutama wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan perpajakannya. Motivasi membentuk stimulus untuk wajib pajak dalam berhubungan dengan fiskus. Hal ini dikuatkan dengan teori Braithwaite yang menyatakan bahwa postur motivasi suatu alat untuk berkomunikasi bagi wajib pajak dengan otoritas pajak guna mengetahui jarak sosial diantara keduanya melalui kiriman dari setiap individu yang berupa sinyal sosial. Dalam peraturan perpajakan bagaimana setiap individu dalam memposisikan dirinya diluar pengaruh dan jangkauan otoritas pajak berkonsep pada jarak sosial tersebut akan tetapi, konsepnya menyebabkan otoritas acuh dan mengabaikan tuntutan kemudian membuat individu merasa konsekuensi ketidakpatuhan tidak lagi berarti (Mangoting dan Sadjarto, 2013). Adapun indikator dalam penelitian ini adalah: (1) Wajib Pajak dalam berperilaku secara sadar berkeinginan untuk terlibat dalam

misi otoritas pajak atas dasar kehendaknya sendiri, (2) Gambaran individu terkait penerimaan berbagai aturan yang diberikan otoritas pajak kepadanya untuk diterapkan dan tidak adanya keharusan untuk merasa terlibat dengan otoritas pajak, (3) Adanya suatu perlawanan secara terbuka terhadap otoritas pajak, (4) Melibatkan keterpisahan psikologis dari otoritas pajak, (5) Adanya keimajinatifan lebih dalam suatu perilaku yang terarah pada praktek “memainkan aturan” untuk terhindar dari ketentuan.

Norma Subyektif (NS)

Norma Subyektif adalah gambaran persepsi individu mengenai tekanan sosial dalam pelaksanaan ataupun tidak melaksanakan suatu perilaku dengan acuan dimana pengaruh teman, pengaruh keluarga, pengaruh pihak lain yang diperhitungkan dan dapat mempengaruhi. Adapun indikator norma subyektif dalam penelitian ini adalah: (1) Keluarga sedarah seperti; ayah, ibu, adik, kakak memiliki pengaruh dalam kepatuhan wajib pajak, (2) Pasangan baik suami maupun istri mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, (3) Teman seperti sahabat, teman pendidikan, teman bermain, teman satu pekerjaan dapat berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak, (4) Aparat Pajak (Fiskus) dapat berpengaruh dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Kontrol Keperilakuan (KK)

Kontrol keperilakuan merupakan perasaan seseorang terkait kemudahan dan kesulitan dalam mewujudkan suatu perilaku tertentu, yang meliputi; Keyakinan Diri, Dukungan Pemerintah, Dukungan Teknologi Adapun Indikator kontrol keperilakuan dalam penelitian ini adalah: (1) Adanya pembinaan dan pengarahan mengenai pemahaman dalam menguji kepatuhan wajib pajak saat melaksanakan pemenuhan kewajibannya, (2) Adanya pengenaan sanksi yang berupa denda administrasi atau pidana, (3) Adanya kemudahan pemanfaatan teknologi dalam memenuhi pembayaran pajak dengan sistem yang lebih praktis dan efisien.

Variabel Dependen

Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

Variabel terikat dalam penelitian ini merupakan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam sistem self assessment kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara sukarela menjadi pilar utama. Apabila wajib pajak telah memenuhi dan melaksanakan berbagai kewajiban dan haknya dalam perpajakan, maka wajib pajak tersebut dapat dikatakan patuh. Adapun Indikator kepuasan pengunjung dalam penelitian ini adalah: (1) Sebagai wajib pajak semestinya mengisi data diri disesuaikan antara kendaraan bermotor dengan pemiliknya, (2) Sebagai wajib pajak diharuskan melakukan perhitungan pajak yang terutang secara benar dan tepat waktu dalam pembayarannya, serta patuh dalam pembayaran tunggakan pajaknya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji Validitas didefinisikan sebagai alat ukur (kuesioner) apabila dalam sebuah kuesioner pernyataan yang diuji mampu mengungkap jawaban akan sesuatu yang diukur secara cermat maka kuesioner tersebut dikatakan valid. Sugiyono (2010:268), menerangkan pengujian validitas ini diukur dengan mengkorelasikan skor yang diperoleh pada tiap- tiap item pertanyaan dengan skor total dari penjumlahan seluruh skor pertanyaan. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan progam SPSS 26, dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan mengenai variabel postur motivasi, norma subyektif, kontrol keperilakuan dan kepatuhan wajib pajak yang berjumlah 23 item, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu

nilai r hitung $>$ r tabel, maka hasil ini berarti bahwa seluruh item pernyataan tersebut seluruhnya valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimanfaatkan guna mengukur apakah variabel yang digunakan benar-benar terhindar dari kesalahan sehingga menciptakan hasil yang tidak berubah-ubah walaupun diuji berulang kali. Pengukuran reliabilitas dalam riset ini menggunakan metode one shot (pengukuran sekali saja). Apabila hasil dari Cronbach' s Alpha diatas 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa data yang dihasilkan memiliki keandalan yang tinggi (Ghozali, 2006). Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diketahui nilai *cronbach's alpha* variabel postur motivasi sebesar $0,885 > 0,60$, variabel norma subyektif sebesar $0,866 > 0,60$, variabel kontrol berperilaku sebesar $0,888 > 0,60$, variabel kepatuhan wajib pajak sebesar $0,724 > 0,60$. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan dari semua variabel yaitu postur motivasi, norma subyektif, kontrol berperilaku, dan kepatuhan wajib pajak adalah reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menyatakan bahwa tujuan dalam uji ini adalah menguji model regresi yang ditemukan apakah terdapat korelasi terhadap variabel bebas serta mengasumsikan apabila tidak terjadi korelasi antar variabel maka model regresi dapat dikatakan baik. Apabila dalam model regresi korelasi antar variabel bebas terjadi maka variabel-variabel tersebut dianggap tidak prthogonal. Variabel prthogonal adalah variabel bebas memiliki nilai sama dengan nol akibat dari nilai korelasi antar sesama variabel bebas (Ghozali, 2006:57). Hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan program SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	Variance Inflation Factor (VIF)	Keterangan
Postur Motivasi	,272	3,679	Bebas multikolinieritas
Norma Subyektif	,262	3,810	Bebas multikolinieritas
Kontrol Keperilakuan	,549	1,821	Bebas multikolinieritas

Sumber: Data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa nilai *tolerance* variabel Postur Motivasi (PM), Norma Subyektif (NS), dan Kontrol Keperilakuan (KK) lebih besar dari 0,1 sedangkan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka penelitian ini bebas dari multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Sesuai dengan regresi nilai residual dibuat pernyataan tidak diizinkan hubungannya dengan variabel bebas, dan melalui perhitungan korelasi rank Spearman pengidentifikasian dapat dilakukan antara seluruh variabel bebas dengan residual. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dijelaskan pada Tabel 2:

Tabel 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,313	,100		3,116	,002
1 PM	-,081	,046	,335	-1,762	,081
NS	,074	,056	,255	1,320	,190
KK	-,029	,032	,118	-,884	,379

Sumber: Data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser di atas menunjukkan bahwa nilai toleransi masing-masing variabel sebesar $> 0,05$ artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan mengenai pengujian atas model persamaan penelitian apakah variabel residual mempunyai distribusi normal. Secara umum uji t dan F menyatakan bahwa distribusi normal diikuti oleh nilai residual yang apabila asumsi tersebut dilanggar akan berakibat pada uji statistik jumlah sampel kecil menjadi tidak valid. Adanya analisis grafik atau uji statistik menjadi suatu cara dalam mendeteksi ada atau tidaknya distribusi normal (Ghozali, 2006). Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal, dapat diuji dengan metode *Kolmogorov Smirnov* maupun pendekatan grafik.

Pendekatan *Kolmogorov Smirnov*

Hasil uji normalitas berdasarkan pendekatan *Kolmogorov Smirnov* dengan alat bantu statistik program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,26003027
Most Extreme Differences	Absolute	,065
	Positive	,065
	Negative	-,060
Test Statistic		,065
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,065 dengan nilai signifikansi sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi normal karena mempunyai nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05.

Pendekatan Grafik

Grafik pengujian Normalitas dapat dijelaskan pada Gambar 2 dibawah ini:



Gambar 2
 Grafik Uji Normalitas
 Sumber: Data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan dari grafik *normal probability plot* diketahui bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018; 111) uji autokorelasi memiliki tujuan dalam menguji model regresi yaitu apakah terdapat korelasi terkait kesalahan pengganggu diantara periode t dengan periode t-1 atau yang disebut periode sebelumnya. Problem autokorelasi adalah akibat yang terjadi apabila dalam suatu model regresi ditemukan terjadinya korelasi. Dan apabila suatu pengujian dinyatakan bebas dari autokorelasi maka pengujian tersebut dikatakan baik, penggunaan Runs Test diperlukan dalam melaksanakan pengujian autokorelasi. Ghozali (2018; 120) menyatakan bahwa runs test dapat dipergunakan dalam menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi antar residual yang ada dikarenakan run test termasuk kedalam sebagian dari *statistic non-parametik*. Hasil uji autokorelasi dapat dijelaskan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
 Hasil Uji Autokorelasi
 Runs Test

	<i>Unstandardized Residual</i>
Test Value ^a	-,03215
Cases < Test Value	50
Cases >= Test Value	50
<i>Total Cases</i>	100
Number of Runs	48
Z	-,603
Asymp. Sig. (2 – tailed)	,546

Sumber: Data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji *Runs Test* menunjukkan bahwa nilai Asymp lebih besar > dari 0,05 artinya tidak terdapat gejala autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Menurut Narimawati (2008:5) mendefinisikan bahwa analisis linier berganda adalah sebuah analisis asosiasi yang berfungsi untuk meneliti pengaruh antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel secara bersama sama yang bergantung pada skala interval. Alasan peneliti menggunakan analisis ini adalah karena variabel dependen yang diteliti lebih dari satu variabel. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menerangkan besarnya pengaruh postur motivasi, norma subyektif dan kontrol berperilaku terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya. Persamaan analisis regresi linier secara umum untuk menguji hipotesis-hipotesis yang ada dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$KPM : \alpha + b_1PM + b_2NS + b_3KK + e$$

Keterangan:

- Y : Variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak)
- a : Konstanta
- b_1 : Koefisien regresi variabel bebas 1 (Postur Motivasi)
- b_2 : Koefisien regresi variabel bebas 2 (Norma Subyektif)
- b_3 : Koefisien regresi variabel bebas 3 (Kontrol Keperilakuan)
- X_1 : Variabel bebas 1 (Postur Motivasi)
- X_2 : Variabel bebas 2 (Norma Subyektif)
- X_3 : Variabel bebas 3 (Kontrol Keperilakuan)
- e : Error

Hasil analisis regresi berganda diperoleh sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,705	,163		4,331	,000
PM	,214	,075	,285	2,863	,005
NS	,380	,091	,423	4,184	,000
KK	,180	,052	,240	3,433	,001

Sumber: Data kuesioner diolah, 2020

Dari tabel di atas diperoleh model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KWP = 0,705 + 0,214 PM + 0,380 NS + 0,180 KK + e$$

Pada persamaan regresi linier berganda nilai konstanta sebesar 0,705. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai Postur Motivasi (PM), Norma Subyektif (NS), dan Kontrol Keperilakuan (KK) sama dengan nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) akan konstan sebesar 0,705 satuan. Nilai koefisien regresi Postur Motivasi (PM) bernilai positif yaitu sebesar 0,214. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan yang searah. Artinya jika nilai Postur Motivasi (PM) ditingkatkan sebesar satu satuan, maka akan dapat meningkatkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 0,214 satuan dengan asumsi nilai variabel Norma

Subyektif (NS) dan Kontrol Keperilakuan (KK) besarnya konstan. Nilai koefisien regresi Norma Subyektif (NS) bernilai positif yaitu sebesar 0,380. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan yang searah. Artinya jika nilai Norma Subyektif (NS) ditingkatkan sebesar satu satuan, maka akan dapat meningkatkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 0,380 satuan dengan asumsi nilai variabel Postur Motivasi (PM) dan Kontrol Keperilakuan (KK) besarnya konstan. Nilai koefisien regresi Kontrol Keperilakuan (KK) bernilai positif yaitu sebesar 0,180. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan yang searah. Artinya jika nilai Kontrol Keperilakuan (KK) ditingkatkan sebesar satu satuan, maka akan dapat meningkatkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 0,180 satuan dengan asumsi nilai variabel Postur Motivasi (PM) dan Norma Subyektif (NS) besarnya konstan.

Uji Kelayakan Model

Uji F bertujuan untuk menampilkan pengaruh yang bersifat secara bersama-sama antara variabel bebas yang memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (Ferdinand, 2013: 142). Dan juga untuk mendapati adanya pengaruh yang signifikan secara nyata atau tidak terjadi diantara variabel Postur Motivasi, Norma Subyektif, dan Kontrol Keperilakuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan prosedur melalui nilai signifikan F pengamatan dapat dilakukan sesuai dengan tingkat α yang dipergunakan dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini α sebesar 5%. Hasil uji kelayakan model dengan menggunakan uji F diperoleh sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	19,241	3	6,414	91,978	,000 ^b
Residual	6,694	96	,070		
Total	25,935	99			

Sumber: Data kuesioner diolah, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi linear berganda layak digunakan untuk mengukur pengaruh Postur Motivasi (PM), Norma Subyektif (NS), dan Kontrol Keperilakuan (KK) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP).

Koefisien Determinasi (R²)

Pada koefisien determinasi terdapat nilai yaitu antara nol dan satu, dimana hal tersebut dipergunakan dalam melakukan perhitungan terkait seberapa jauh suatu model memiliki kemampuan dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Penjelasan akan variasi variabel akan dirasa sangat terbatas apabila variabel-variabel independen tidak mampu dalam menunjukkan kemampuannya dan memperoleh nilai R² yang kecil. Dalam setiap pengamatan apabila terdapat variasi yang besar, maka koefisien determinasi untuk data silang akan relatif lebih rendah sedangkan nilai koefisien determinasi yang tinggi umumnya berasal dari data runtun waktu (Ghozali, 2016:95). Hasil uji koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Perhitungan Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error	Durbin-Watson
1	,861 ^a	,742	,734	,26406	1,772

Sumber: Data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) atau *R Square* adalah sebesar 0,742 atau 74,2%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh Postur Motivasi (PM), Norma Subyektif (NS), dan Kontrol Keperilakuan (KK) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 74,2% sedangkan sisanya sebesar 25,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Uji Hipotesis

Uji t dipergunakan untuk menguji secara parsial pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Sugiyono (2018; 223) mengasumsikan bahwa uji t adalah pernyataan terkait hubungan antara 2 variabel ataupun lebih didalam rumusan masalah dan merupakan jawaban sementara. Penggunaan rancangan pengujian hipotesis dalam penelitian berguna untuk mengetahui korelasi yang ada dari kedua variabel yang bersangkutan. Uji t dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh Postur Motivasi (PM), Norma Subyektif (NS), dan Kontrol Keperilakuan (KK) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,705	,163		4,331	,000
1 PM	,214	,075	,285	2,863	,005
NS	,380	,091	,423	4,184	,000
KK	,180	,052	,240	3,433	,001

Sumber: Data kuesioner diolah, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Postur Motivasi (PM) sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 artinya Postur Motivasi (PM) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Nilai signifikansi variabel Norma Subyektif (NS) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 artinya Norma Subyektif (NS) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Nilai signifikansi variabel Kontrol Keperilakuan (KK) sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 artinya Kontrol Keperilakuan (KK) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP).

Koefisien Determinasi Parsial

Analisa ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu yang memberikan pengaruh yang paling dominan. Hasil uji koefisien determinasi parsial dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9
Perhitungan Koefisien Determinasi Parsial (r^2)

Variabel	Koefisien Korelasi Parsial (r)	Koefisien Determinasi Parsial (r^2)
Postur Motivasi (PM)	0,796	0,634
Norma Subyektif (NS)	0,821	0,674
Kontrol Keperilakuan (KK)	0,698	0,487

Sumber: Data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui kontribusi masing-masing variabel bebas Postur Motivasi (PM), Norma Subyektif (NS), dan Kontrol Keperilakuan (KK) terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak (KWP) sebagai berikut: (a) Koefisien determinasi Postur Motivasi (PM) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) adalah sebesar 0,634, hal ini menunjukkan kontribusi pengaruh Postur Motivasi (PM) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) adalah sebesar 63,4%, (b) Koefisien determinasi Norma Subyektif (NS) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) adalah sebesar 0,674, hal ini menunjukkan kontribusi pengaruh Norma Subyektif (NS) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) adalah sebesar 67,4%, (c) Koefisien determinasi Kontrol Keperilakuan (KK) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) adalah sebesar 0,487, hal ini menunjukkan kontribusi pengaruh Kontrol Keperilakuan (KK) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) adalah sebesar 48,7%. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi parsial tersebut diketahui variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) adalah variabel Norma Subyektif (NS) karena mempunyai kontribusi paling besar yaitu 0,674 atau 67,4%.

Pembahasan

Pengaruh Postur Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa postur motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang positif yaitu 0,214 dan nilai signifikansi uji t yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,005. Pengaruh yang signifikan dapat diartikan bahwa semakin baik motivasi yang dimiliki oleh wajib pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini berarti mendukung hipotesis yang diajukan bahwa "Postur motivasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya". Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Taufiq (2016) serta Maharani dan Rosyidi (2017) yang menyimpulkan bahwa postur motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Norma Subyektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa norma subyektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang positif yaitu 0,380 dan nilai signifikansi uji t yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Pengaruh yang signifikan dapat diartikan bahwa semakin besar dukungan orang-orang di sekitar wajib pajak akan dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini berarti mendukung hipotesis yang diajukan bahwa "Norma subyektif berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya". Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dyan dan Venusita (2013), Sanita, *et. al.*, (2018), serta Alvin (2014) yang menyimpulkan bahwa norma subyektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa norma subyektif berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan orang-orang di sekitar wajib pajak dominan pengaruhnya dalam memberikan dorongan dan pemahaman mengenai manfaat membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kontrol Keperilakuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa kontrol berperilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang positif yaitu 0,180 dan nilai signifikansi uji t yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,001. Pengaruh yang signifikan dapat diartikan bahwa semakin besar pemahaman wajib pajak serta semakin mudah sistem pembayaran pajak maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini berarti mendukung hipotesis yang diajukan bahwa "Kontrol berperilaku berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya". Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang

dilakukan oleh Dyan dan Venusita (2013) serta Alvin (2014) yang menyimpulkan bahwa kontrol keperilakuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: (1) Postur motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya, (2) Norma subyektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya, (3) Kontrol Keperilakuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya, (4) Norma subyektif berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya.

Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: (1) Lingkup penelitian hanya pada wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya saja, (2) Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner, sehingga hasil penelitian ini tergantung pada kualitas dari kuesioner yang dibagikan. Jika terjadi perbedaan persepsi dari responden maka akan menyebabkan pengertian yang bias sehingga pengisian kuesioner menjadi kurang sempurna.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang didapat dalam penelitian ini maka saran-saran yang diajukan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: (1) Bagi otoritas penyelenggara pajak, perlu terus membina dan meningkatkan penyuluhan pajak sehingga masyarakat menyadari pentingnya dan manfaat membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan makin meningkat, (2) Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menambah sampel penelitian karena di dalam penelitian ini hanya menggunakan 100 responden. Selain itu, penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen lain yang belum digunakan dalam penelitian ini sehingga hasil penelitian selanjutnya akan mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1991. The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50(2): 179-211.
- Alvin, A. 2014. Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Staff Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan. *Tax & Accounting Review* 4(1): 1-12.
- Arisandy, N. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 14(1): 62-71.
- Ernawati., D. Widi, dan P. Bambang. 2010. Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan, dan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat sebagai Variabel Intervening. *Seminar Nasional Statistika*. 524- 551.
- Jatim, B. 2020. Gubernur Jawa Timur Berikan Diskon Pajak Kendaraan. <https://www.dipendajatim.go.id/?p=1573>. 12 Oktober 2020 (11:15).
- Braithwaite, V. 2003. *Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion*. Ashgate Publishing Company.
- Dyan, F. dan L. Venusita. 2013. Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, dan Kontrol Keprilakuan Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Surabaya. *Akrual Jurnal Akuntansi* 5(1): 59-74.

- Ferdinand, A. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 4. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Edisi 9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Maharani, F. C. dan S. Rosyidi. 2017. Pengaruh Postur Motivasi, Kebijakan Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jab* 3(1): 22-40.
- Mangoting, Y. dan A. Sadjarto. 2013. Pengaruh Postur Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 15(2): 106-116.
- Meutia, I., Mukhtaruddin, dan D. Saputra. 2013. Taxpayer Compliance in Tax Filling at Palembang City. *Jurnal InFestasi* 10(1): 01-09.
- Mustikasari, E. 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*.
- Narimawati, U. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Agung Media. Bandung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 *Pajak Daerah*. 13 September 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118. Jakarta
- Rustiyaningsih, S. 2011. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta* 02 Tahun XXXV ISSN 0854-198. 44-53.
- Sanita, N. M. M., N. P. Yasa dan A. T. Atmadja. 2018. Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 9(1): 145-154.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sanusi, A. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Taufiq, A. 2016. Pengaruh Postur Motivasi Ditinjau Dari Commitment, Capitulation, Resistance, Disengagement dan Game Playing Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi. *BISNIS* 4(1): 74-100.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.
- Wanarta, F. E. dan Y. Mangoting. 2014. Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, Dan Kontrol Perilaku Yang Dipresepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax & Accounting Review* 4 (1).
- Widodo, W. Dr. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Alfabeta. Bandung
- Yuliana, R. 2014. Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 3(2): 75-85.
- Zakarija, A. 2010. Theory of Planned Behavior, Masihkah Relevan?. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33025053/Theory-of-Planned-Behavior-masihkah-relevan1.pdf?>. 13 Oktober 2020 (19:15).